



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAIR LUBIS;**
2. Tempat lahir : Pangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/25 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KP/123/XI/RES.1.11/2022/Reskrim pada tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Muhammad Syair Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syair Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syair Lubis dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 70558/HCGA/SH/SUMUT2/11/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD ALL SUMUT 2 vana telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 70001/HCGA/SH/SUMUT2/11/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 63/HCGA/ST/SALES PADANG SIDIMPUAN STL RANTAU PRAPAT/VII/2018 Tentang Penugasan Teller yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
  - 4) 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1725/8Pkw RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/VII/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan AHMAD HUSEIN sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
  - 5) 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1630/SPPKWTI RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/IV/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan MUHAMMAD SYAIR LUBIS sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD % (All, Car. Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 7) 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD % (All, Mcy. Car) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 8) 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION TELLER yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 9) 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION Remedial Officer (All. Car. Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN tanggal 18 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
- 12) 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN dan MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120114407 tanggal 29 April 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Standart Operasional Procedure Penanganan Collection tanggal 02 Januar 2021;
- 15) 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061119115803 tanggal 30 Mei 2019 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112722 tanggal 26 Februari 2021 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120120215 tanggal 23 Juli 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119218193 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120218260 tanggal 30 Mei 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 20) 20) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120331068 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119111466 tanggal 31 Januari 2019 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 22) 22) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120118574 tanggal 22 Mei 2020 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112736 tanggal 26 Februari 2021 atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119116299 tanggal 21 Juni 2019 atas nama ADIAN yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061118200618 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama ZUL HEDDY vana telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312787 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112081 tanggal 25 April 2019 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120113865 tanggal 24 April 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120130460 tanggal 28 Juli 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120121802 tanggal 30 September 2020 atas nama AHMAD ALAWI BTR yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 31) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119216077 tanggal 31 Mei 2019 atas nama EKLIANA yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 32) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 081120312794 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ERLIANA;
- 33) 1 (satu) Fotocopy lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061120318831 tanggal 22 Mei 2020 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120216910 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ASRIZAL yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119118157 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama SULHAN yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112570 tanggal 28 Februari 2019 Agustus 2019 atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP, MM yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00168373.AH.05.01 tanggal 31- 05-2019 pemberi Fidusia atas nama KHAIRINA dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah KHAIRINA No. Kontrak 0611.21.112722;
- 39) 1 (satu) lembar Serthkat Perubahan Jaminan Hidusia Nomor W2.00034849.AH.05.02 tanggal 09-02-2021 pemberi Fidusia atas nama NURAINUN HUTASUHUT dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah NURAINUN HUTASUHUT No. Kontrak :0811.20.221066;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00040086.AH.05.02 tanggal 12-02-2021 pemberi Fidusia atas nama PAMARUDDIN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah PAMARUDDIN No. Kontrak 0620.20.213078;
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00268054.AH.05.01 tanggal 02- 09-2019 pemberi Fidusia atas nama SULHAN dan Penerima Fidusia atas nama PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah SULHAN No. Kontrak 0611.19.118157;
- 45) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00071305.AH.05.01 tanggal 04- 03-2019 pemberi Fidusia atas nama TAUFIK ZULHANDRA SP MM dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah TAUFIK ZULHANDRA, SP, MM No. Kontrak 0611 19 112570;
- 47) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00341821 AH.05.01 tanggal 01- 11 2019 pemberi Fiducia atas nama ASRIZAL dan Penerima Fiducia atas namo PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 48) 48) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ASRIZAL No. Kontrak 0611.20.216910;
- 49) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00038718.AH.05.01 tanggal 04- 02-2019 pemberi Fidusia atas nama HERI WATI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
- 50) 50) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah HERI WATI No. Kontrak 0811.20.118574;
- 51) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00125652 AH.05.01 tanggal 22- 04-2020 pemberi Fidusia atas

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZULKARNAIN PULUNGAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE vana telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;

- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZULKARNAIN PULUNGAN No Kontrak :0611.21.112736;
- 53) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W2.00028875.AH.05.02 tanggal 03-02-2021 pemberi Fidusia atas nama ERLIANA dan Penerima Fidusia atas nama PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematoralan tanggal 09 Oktober 2021;
- 54) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ERLIANA No. Kontrak :0611.20.218621;
- 55) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00106012 AH.05.01 tanggal 01- 04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUL HEDDY dan Penerima Fidusia atas nama PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
- 56) 1 (satu) lempar Fotocopy Hiwayat Pembayaran nama nasabah ZUL HEDDY No. Kontrak 0611.20.212787;
- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00131452.AH.05.01 tanggal 28- 04-2020 pemberi Fidusia atas nama SUHRIJAL LUBIS dan Penerima Fidusia atas nama PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
- 58) 1 (satu) lembar Folocoov Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUHRIJAL LUBIS No. Kontrak 0611.20.120460;
- 59) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00190275.AH.05.01 tanggal 25- 06-2019 pemberi Fidusia atas nama ADIAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
- 60) 60) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ADIAN No. Kontrak 0011.10.115299;
- 61) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00230165 AH.05.01 tanggal 02-10-2020 pemben Fidusia atas nama AHMAD ALAWI BTR dan Penerima Fidusia atas nama

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;

- 62) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah AHMAD ALAWI BTR No. Kontrak 0611.20.121802;
- 63) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00208982.AH.05.01 tanggal 27- 08-2021 pemberi Fidusia atas nama EFENDI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
- 64) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah EFENDI No. Kontrak 0629.20.213930;
- 65) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00177133.AH.05.01 tanggal 28- 06-2021 pemberi Fidusia atas nama RAHMAT ALRASID dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
- 66) 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah RAHMAT ALRASID No. Kontrak 0629 20.214589

**Barang Bukti poin 1 (satu) sampai dengan 66 (enam puluh enam) tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIR LUBIS** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIR LUBIS** dan AHMAD HUSEIN (belum tertangkap) bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan , sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan April 2022 dengan jabatan sebagai COLLECTOR.sesuai Surat Perpanjian Kerja Waktu Tertentu No.1630/HCGA-SPKWT/RANTAU-PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/IV/2021, tertanggal 20 April 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa **MUHAMMAD SYAIR LUBIS** selaku Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan antara lain ;
  1. Melakukan penagihan angsuran nasabah yang tertunggak dan menyetorkannya kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan,
  2. Menarik unit dari nasabah yang tertunggak angsurannya dan menyerahkan unit yang ditarik tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha type R-15 warna kuning, Nomor Registrasi BB-4865-RV dengan Nomor rangka MH3RG4710KK091820 dan Nomor mesin G-3J6E01731303, Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS Tarik dari nasabah atas SUHRIJAL LUBIS .
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS tidak menyetorkan tunggakan angsuran kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, uangnya Terdakwa pinjamkan kepada Ahmad Husein (DPO) selebihnya dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit yang ditarik dari nasabah Terdakwa menguasai sepeda motor selama 7 (tujuh).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021 Team Koordinator/ARHEAT Padangsidempuan atas nama SAWALUDDIN datang kerumah-rumah Nasabah, sehingga perbatan terdakwa dilaporkan NASabah-nasabah.
- Bahwa setelah Team Koordinator mengetahui perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa pun melarikan diri ke daerah Air Hangek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur Provinsi Sumbar selama 6 (enam)

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, pada saat melarikan diri Terdakwa bulan ke-3, Terdakwa menjual Sepeda motornya kepada Hasibuan seharga Rp. 9.000.000.000,-(sembilan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa datang ke Panyabungan, lalu membayar utangnya kepada seseorang yang Terdakwa lupa Namanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menagih/ menarik sepeda motor Nasabah PT.ADIRA An. SYAHRIZAL LUBIS berdasarkan Nomor kontrak 061119112081, tertanggal 25 Februari 2019, tanpa sepengetahuan PT.ADIRA yang menaungi Terdakwa.

- Bahwa standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penagihan tunggakan dari nasabah antara lain;

- a. Collector menemui nasabah yang menunggak angsuran dan memberitahukan kepada nasabah berapa bulan menunggak dan meminta nasabah untuk membayar tunggakan tersebut;

- b. Collector yang telah menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah tersebut membuat tanda terima bukti pembayaran tunggakan lalu memfotonya dan mengirimkannya ke dalam grup WA Collector PSP PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan.

Atau collector mengimput hasil tagihan di lapangan ke mobile printer lalu struk akan diprint sebanyak 2 (dua) lembar 1 (satu) untuk nasabah dan 1 (satu) untuk kasir.

- c. 1 (satu) hari setelah collector menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke kasir Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan atau menyetorkannya ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611).

Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain;

- a. Collector meminta kepada koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Surat Tugas penarikan unit;

- b. Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada nasabah;

d. 1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIR NASUTION dan AHMAD HUSEIN ada penagihan dari nasabah yang menunggak angsuran yang sudah tagih (diterima pembayaran tunggakan) namun Terdakwa dan AHMAD HUSEIN tidak disetorkan kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, antara lain sebagai berikut :

NO.	NAMA COSTUMER	JUMLAH TUNGGAK K	TUNGGAKAN YANG DITERIMA DARI COSTUMER
01	02	03	04
1.	ADIAN	3 bulan	Rp 4.890.000,-
2.	ZUL HEDDY	1 bulan	Rp 3.576.000,-
3.	HERI WATI	3 bulan	Rp 5.070.000,-
4.	ZULKARNAIN PULUNGAN	1 bulan	Rp 1.615.000,-
JUMLAH			Rp 15.251.000,-

Selain Nasabah diatas SYAHRIZAL LUBIS juga mengalami kerugian Selanjutnya uang tersebut dipinjamkan kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya, sedangkan sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menarik Unit Nasabah dari SUHRIJAL LUBIS, Terdakwa tidak serahkan kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan adalah 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna kuning Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin.Sedangkan AHMAS HUSEIN menarik Unit yang sudah dari KHAIRINA namun tidak diserahkan AHMAD HUSEIN kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan adalah 1 (satu) unit Yamaha N Max warna hitam Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ada meminta izin kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan untuk tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah Terdakwa dan AHMAD HUSEIN tagih (diterima pembayaran tunggakan) dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan.

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpun Karena sebagian uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa yang Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN, sedangkan sebagian lagi habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, Terdakwa juga berencana mempergunakan sepeda motor tersebut {sudah Terdakwa bayar angsurannya selama 1(satu) tahun}, namun setelah tahu Terdakwa dilaporkan Terdakwa melarikan diri ke Air Hangek Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman Timur dan menjual sepeda motor tersebut kepada marga HASIBUAN dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diperoleh dari hasil 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna kuning kepada HASIBUAN, akan dipergunakan Sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) habis Terdakwa pergunakan selama palarian di Air Hangek Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman Timur.
- Bahwa akibat perbatan Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS menarik sepeda motor dan mengambil cicilan sepeda motor Nasabah, kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpun, mengalami kerugian sebesar Rp, 36.550.840,- (*tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) sedangkan AHMAD HUSEIN sebesar Rp. 56.987.289,- (*lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) Total seluruhnya sebesar Rp. 93,538,129,- (*sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIR LUBIS** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

*Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAIR LUBIS** dan AHMAD HUSEIN (belum tertangkap) bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan , sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan April 2022 dengan jabatan sebagai COLLECTOR.sesuai Surat Perpanjian Kerja Waktu Tertentu No.1630/HCGA-SPKWT/RANTAU-PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/IV/2021, tertanggal 20 April 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa **MUHAMMAD SYAIR LUBIS** selaku Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan antara lain;
  1. Melakukan penagihan angsuran nasabah yang tertunggak dan menyetorkannya kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan,
  2. Menarik unit dari nasabah yang tertunggak angsurannya dan menyerahkan unit yang ditarik tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS melakukan penarikan sepeda motor Merk Yamaha type R-15 warna kuning, Nomor Registrasi BB-4865-RV dengan Nomor rangka MH3RG4710KK091820 dan Nomor mesin G-3J6E01731303, Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS Tarik dari nasabah atas SUHRIJAL LUBIS.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS tidak menyetorkan tunggakan angsuran kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, uangnya Terdakwa pinjamkan kepada Ahmad Husein (DPO) selebihnya dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit yang ditarik dari nasabah Terdakwa menguasai sepeda motor selama 7 (tujuh).
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2021 Team Koordinator/ARHEAT Padangsidempuan atas nama SAWALUDDIN datang kerumah-rumah Nasabah, sehingga perbatan terdakwa dilaporkan NAsabah-nasabah.
- Bahwa setelah Team Koordinator mengetahui perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa pun melarikan diri ke daerah Air Hangek Kecamatan Rao

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Pasaman Timur Provinsi Sumbar selama 6 (enam) bulan, pada saat melarikan diri Terdakwa bulan ke-3, Terdakwa menjual Sepeda motornya kepada Hasibuan seharga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa datang ke Panyabungan, lalu membayar utangnya kepada seseorang yang Terdakwa lupa Namanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menagih/ menarik sepeda motor Nasabah PT.ADIRA An. SYAHRIZAL LUBIS berdasarkan Nomor kontrak 061119112081, tertanggal 25 Februari 2019, tanpa sepengetahuan PT.ADIRA yang menaungi Terdakwa.
- Bahwa standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan mengenai penagihan tunggakan dari nasabah antara lain;
  - a. Collector menemui nasabah yang menunggak angsuran dan memberitahukan kepada nasabah berapa bulan menunggak dan meminta nasabah untuk membayar tunggakan tersebut;
  - b. Collector yang telah menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah tersebut membuat tanda terima bukti pembayaran tunggakan lalu memfotonya dan mengirimkannya ke dalam grup WA Collector PSP PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan. Atau collector mengimput hasil tagihan di lapangan ke mobile printer lalu struk akan diprint sebanyak 2 (dua) lembar 1 (satu) untuk nasabah dan 1 (satu) untuk kasir.
  - c. 1 (satu) hari setelah collector menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke kasir Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan atau menyetorkannya ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611).
  - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain;
  - e. Collector meminta kepada koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan Surat Tugas penarikan unit;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- f. Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut;
- g. Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada nasabah;
- h. 1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIR NASUTION dan AHMAD HUSEIN ada penagihan dari nasabah yang menunggak angsuran yang sudah tagih (diterima pembayaran tunggakan) namun Terdakwa dan AHMAD HUSEIN tidak disetorkan kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, antara lain sebagai berikut :

NO.	NAMA COSTUMER	JUMLAH TUNGGAN K	TUNGGAKAN YANG DITERIMA DARI COSTUMER
01	02	03	04
1.	ADIAN	3 bulan	Rp 4.890.000,-
2.	ZUL HEDDY	1 bulan	Rp 3.576.000,-
3.	HERI WATI	3 bulan	Rp 5.070.000,-
4.	ZULKARNAIN PULUNGAN	1 bulan	Rp 1.615.000,-
JUMLAH			Rp 15.251.000,-

- Selain Nasabah diatas SYAHRIZAL LUBIS juga mengalami kerugian Selanjutnya uang tersebut dipinjamnkan kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya, sedangkan sisanya dipergunkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menarik Unit Nasabah dari SUHRIJAL LUBIS, Terdakwa tidak serahkan kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan adalah 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna kuning Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin.Sedangkan AHMAS HUSEIN menarik Unit yang sudah dari KHAIRINA namun tidak diserahkan AHMAD HUSEIN kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan adalah 1 (satu) unit Yamaha N Max warna hitam Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada meminta izin kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan untuk tidak menyetorkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan angsuran yang sudah Terdakwa dan AHMAD HUSEIN tagih (diterima pembayaran tunggakan) dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan.

- Bahwa alasa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Karena sebagian uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa yang Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN, sedangkan sebagian lagi habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, Terdakwa juga berencana mempergunakan sepeda motor tersebut {sudah Terdakwa bayar angsurannya selama 1(satu) tahun}, namun setelah tahu Terdakwa dilaporkan Terdakwa melarikan diri ke Air Hangek Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman Timur dan menjual sepeda motor tersebut kepada marga HASIBUAN dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diperoleh dari hasil 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna kuning kepada HASIBUAN, akan dipergunakan Sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) habis Terdakwa pergunakan selama palarian di Air Hangek Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAIR LUBIS menarik sepeda motor dan mengambil cicilan sepeda motor Nasabah, kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, mengalami kerugian sebesar Rp, 36.550.840,-, (*tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) sedangkan AHMAD HUSEIN sebesar Rp. 56.987.289,- (*lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) Total seluruhnya sebesar Rp. 93,538,129,-(*sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sawaluddin Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor);
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Collection PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;
  - Bahwa Terdakwa sebagai *Collector* PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan sejak tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019 sampai dengan 10 Juli 2021, sesuai dengan Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 1725/SPPKWT/RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGA RAJA/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020;
  - Bahwa Terdakwa sebagai *Collector* PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor:1630/HCGA-SPKWT /RANTAU PRAPAT SISINGAMANGA RAJA /VII /2021 tanggal 20 April 2021;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku *Collector* PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan antara lain melakukan penagihan angsuran nasabah yang tertunggak dan menyetorkannya kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, Menarik unit dari nasabah yang tertunggak angsurannya dan menyerahkan unit yang ditarik tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;
  - Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) *Collector* PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penagihan tunggakan dari nasabah antara lain *Collector* menemui nasabah yang menunggak angsuran dan memberitahukan kepada nasabah berapa bulan menunggak dan meminta nasabah untuk membayar tunggakan tersebut, *Collector* yang telah menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah tersebut membuat tanda terima bukti pembayaran tunggakan lalu memfotonya dan mengirimkannya ke dalam grup WA *Collector* PSP PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Atau *collector* menginput hasil tagihan di lapangan ke mobile printer lalu struk akan diprint sebanyak 2 (dua) lembar 1 (satu) untuk nasabah dan 1 (satu) untuk kasir, 1 (satu) hari setelah *collector* menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke kasir *Collector* PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan atau menyetorkannya ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611);

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain, Collector meminta kepada koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Surat Tugas penarikan unit;
- Bahwa Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut;
- Bahwa Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada nasabah;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat;
- Bahwa Unit yang ditarik Terdakwa dari SUHRIJAL LUBIS yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan adalah adalah 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka: MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin: G3J1E031146 dengan total kerugian Rp21.399.840,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan) oleh AHMAD HUSEIN dan Terdakwa dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;
- Bahwa yang dialami Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan ke kasir angsuran tunggakan yang diterima Terdakwa dan tidak menyerahkan unit yang sudah ditarik Terdakwa dari nasabah adalah Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengalami kerugian sejumlah  $\text{Rp}5.251.000,00 + \text{Rp}21.399.840,00 = \text{Rp}36.550.840,00$  (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya telah datang kerumah Terdakwa untuk dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi Terdakwa tidak dapat membayar kerugian yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap Keterangan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Siti Aisyah Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan saat sekarang ini sesuai dengan Surat Keputusan No. : 63/HCGA/ST/SALES PADANG SIDIMPUAN STL RANTAU PRAPAT/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Penugasan Teller Sales Padang Sidimpuan STL Rantau Prapat;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Collection PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan antara lain, Melakukan proses penerimaan kas angsuran, denda dari Customer, Fee Based Income, pembayaran Early Termination dan pembayaran lelang UKJ, Melakukan serah terima dana dari produk-produk Adira kepada Customer sesuai ketentuan yang berlaku, Merefer konsumen yang tertarik produk Adira ke bagian terkait untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Wilayah PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan antara lain Sibolga, Padangsidimpuan, Sipirok, Panyabungan, Muara Sipongi, Kotanopan dan sekitarnya, Siabu dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 1630/HCGA-SPKWT/RANTAUPRAPAT-SISINGAMANGARAJA/VII/2021 tanggal 20 April 2021;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penagihan tunggakan dari nasabah antara lain, Collector menemui nasabah yang menunggak angsuran dan memberitahukan kepada nasabah berapa bulan menunggak dan meminta nasabah untuk membayar tunggakan tersebut, Collector yang telah menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah tersebut membuat tanda terima bukti pembayaran tunggakan lalu memfotonya dan mengirimkannya ke dalam grup WA Collector PSP PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Atau collector mengimput hasil tagihan di lapangan ke mobile printer lalu struk akan diprint sebanyak 2 (dua) lembar 1 (satu) untuk nasabah dan 1 (satu) untuk kasir dan 1 (satu) hari setelah collector menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke kasir Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan atau menyetorkannya ke rekening

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611);

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain, koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan Surat Tugas penarikan unit, Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut, Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada nasabah, 1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat;
- Bahwa Unit yang ditarik Terdakwa dari SUHRIJAL LUBIS yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan adalah adalah 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka: MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin: G3J1E031146 dengan total kerugian Rp21.399.840,00 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan) dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan;
- Bahwa yang dialami Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan ke kasir angsuran tunggakan yang diterima MUHAMMAD SYAIR LUBIS dan tidak menyerahkan unit yang sudah ditarik MUHAMAD SYAIR LUBIS dari nasabah adalah Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan mengalami kerugian sebesar  $\text{Rp}15.251.000,00 + \text{Rp}21.399.840,00 = \text{Rp}36.550.840,00$  (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap Keterangan Saksi;

**3. Sulhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi bulan Agustus 2016 di Kantor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Panyabungan yang terletak di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sipolupolu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina dan setelah lunas Saksi

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melesingkan BPKB sepeda motor tersebut di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Panyabungan pada bulan Agustus 2019;

- Bahwa sepeda motor yang dibeli sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merek honda warna hitam Nomor Registrasi BB 5015 RQ dengan Nomor Rangka MH1JFX117GK135276 dan Nomor Mesin JFX1E-1135574;
- Bahwa saksi melesingkan BPKB sepeda motor tersebut dan saksi diwajibkan untuk membayar angsuran ke PT. Adira Dinamika Multi Finance setiap bulannya Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa tunggakan saksi selama 1(satu) bulan;
- Bahwa saksi membayar tunggakan melalui RAHMAT PAISAL, namun mulai angsuran ke 18 sampai dengan 21 saksi membayarnya kepada Terdakwa dan karena Terdakwa tidak menyetorkan angsuran saya ke 20 sampai dengan 21 ke PT. Adira Dinamika Multi Finance maka angsuran 22 sampai dengan 23 saksi membayarkannya kembali melalui RAHMAT PAISAL;
- Bahwa Saksi membayar angsuran pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WiB di Rumah Makan Ladang Sari yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kec. Panyabungan Kab. Madina, yaitu angsuran ke 20 sampai dengan 21 yang diberikan kepada Terdakwa saat sebanyak Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa M. SYAIR LUBIS menulisnya di bagian belakang Tanda Terima Angsuran saya ke 18 sampai dengan 19;
- Bahwa 1(satu) lembar Tanda Penerimaan Angsuran tanggal 29 Maret 2021 atas nama SULHAN sebesar Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diterima Terdakwa yang dibagian belakangnya terdapat tulisan Penerimaan Angsuran ke 20 dan ke 21 petugas Terdakwa tanggal 31 Mei 2021 Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut sebagai bukti saksi telah memberikan angsuran ke 20 dan ke 21 kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan RAHMAT PAISAL kepada saya bahwa Terdakwa belum menyetorkan angsuran ke 20 dan ke 21 yang saya berikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2021 ke PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap Keterangan Saksi;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Heriwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi lagi tahun 2019 di Kantor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Panyabungan yang terletak di Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha KLX warna hitam Nomor Registrasi BB 2874 RV dengan nomor rangka MH4LX150FJJP65172 dan Nomor Mesin LX150CEWA3605;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut adalah Rp60.840.000,00 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan angsuran pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulan Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk saat ini saksi telah membayar lunas sepeda motor tersebut namun sebelumnya lunas saya membayarnya dengan cara kredit (angsuran);
- Bahwa saksi membayar kredit angsuran melalui melalui collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Panyabungan atas nama AHMAD HUSEIN, Terdakwa dan MUHAMMAD FADLY SIAGIAN;
- Bahwa saksi pernah menunggak angsuran, yaitu angsuran ke 10, 11 dan 12, karena saksi menunggak yang menagih angsuran kepada saksi yaitu Terdakwa (sebelum menunggak yang menagih angsuran kepada saya adalah AHMAD HUSEIN);
- Bahwa saksi telah membayar tunggakan angsuran ke 10, 11 dan 12 kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa pada saat memebayar angsuran dibuatkan tanda terima uang kepada Terdakwa sewaktu saksi membayar tunggakan angsuran ke 10, 11 dan 12 tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebutlah sebagai bukti saksi telah membayar angsuran ke 10, 11 dan 12. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha KLX warna hitam Nomor Registrasi BB 2874 RV dengan nomor rangka MH4LX150FJJP65172 dan Nomor Mesin LX150CEWA3605 yang saya kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Panyabungan pada tahun 2019 kepada Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan MUHAMMAD FADLY SIAGIAN kepada saksi, Terdakwa belum menyetorkan anguran tersebut, sehingga Saksi membayar angsuran berikutnya kepada MUHAMMAD FADLY SIAGIAN;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap Keterangan Saksi;

5. **Zul Heddy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli mobil pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi bulan Oktober 2019 di Kantor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Panyabungan yang terletak di Jalan Willem Iskandar Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa mobil yang dibeli Sebanyak 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Registrasi BB 8124 RB dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK167664 dan Nomor Mesin 3SZDGN4445;
- Bahwa Harga mobil tersebut adalah Rp171.648.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan angsuran pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan Rp 3.576.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk saat ini saksi belum membayar lunas mobil tersebut dan saksi membayarnya dengan cara kredit (angsuran).
- Bahwa Saksi membayarnya melalui melalui collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Panyabungan atas nama AHMAD HUSEIN, Terdakwa dan SYAHWANDI SIREGAR;
- Bahwa Saksi pernah menunggak angsuran, yaitu angsuran ke 13;
- Bahwa Saksi telah membayar telah membayar tunggakan angsuran ke 13 kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2021;
- Bahwa pada saat memebayar angsuran dibuatkan tanda terima uang kepada Terdakwa sewaktu Saksi membayar tunggakan angsuran ke 13 tersebut;
- Bahwa kwitansi tersebutlah sebagai bukti saya telah membayar angsuran ke 13. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Registrasi BB 8124 RB dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK167664 dan Nomor Mesin 3SZDGN4445 yang saudara kredit di di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Panyabungan pada bulan Oktober 2019 saat itu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengenalinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan sejak tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 sampai dengan April 2022 sebagai Collector;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan antara lain, Melakukan penagihan angsuran nasabah yang tertunggak dan menyetorkannya kepada Saksi Siti Aisyah Ritonga yang merupakan Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, Menarik unit dari nasabah yang tertunggak angsurannya dan menyerahkan unit yang ditarik tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penagihan tunggakan dari nasabah antara lain, Collector menemui nasabah yang menunggak angsuran dan memberitahukan kepada nasabah berapa bulan menunggak dan meminta nasabah untuk membayar tunggakan tersebut, Collector yang telah menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah tersebut membuat tanda terima bukti pembayaran tunggakan lalu memfotonya dan mengirimkannya ke dalam grup WA Collector PSP PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Atau collector mengimput hasil tagihan di lapangan ke mobile printer lalu struk akan diprint sebanyak 2 (dua) lembar 1 (satu) untuk nasabah dan 1 (satu) untuk kasir dan 1 (satu) hari setelah collector menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke kasir Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan atau menyetorkannya ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611);
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain, koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan Surat Tugas penarikan unit, Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut, Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (BASTK) kepada nasabah, 1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat;

- Bahwa atas penarikan tersebut Terdakwa membuat tanda terimanya berupa kwitansi yang tidak resmi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- Bahwa Unit yang ditarik Terdakwa dari SUHRIJAL LUBIS yang tidak diserahkan Terdakwa kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan adalah adalah 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka: MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin : G3J1E031146 dengan total kerugian Rp21.399.840 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan) oleh AHMAD HUSEIN dan MUHAMMAD SYAIR LUBIS dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa yang Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN, sedangkan sebagian lagi habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka : MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin : G3J1E031146 yang Terdakwa Tarik dari Suhrijal Lubis karena untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa telah melakukan pembayaran Angsuran Sepeda motor tersebut sebelum akhirnya Terdakwa jual yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penarikan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah tahu Terdakwa dilaporkan, Terdakwa melarikan diri ke Air Hangek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur dan menjual sepeda motor tersebut kepada marga HASIBUAN dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada rentenir dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis Terdakwa pergunakan selama pelarian di Air Hangek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Timur;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dipersidangan diperlihatkan seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini terdakwa memebenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 70556/HCGA/SH/SUMUT2/II/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD  $\frac{3}{4}$  ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 70001/HCGA/SH/SUMUT2/II/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD  $\frac{1}{2}$  ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 63/HCGA/ST/SALES PADANG SIDIMPUAN STL RANTAU PRAPAT/VII/2018 Tentang Penugasan Teller yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
4. 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1725/SPPKWT/ RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/VII/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan AHMAD HUSEIN sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
5. 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1630/SPPKWT/ RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/IV/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan MUHAMMAD SYAIR LUBIS sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
6. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD  $\frac{3}{4}$  (All, Car, Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
7. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD  $\frac{1}{2}$  (All, Mcy, Car) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
8. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION TELLER yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
9. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION Remedial Officer (All, Car, Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
10. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN tanggal 16 Agustus 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
12. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN dan MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120114407 tanggal 29 April 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
14. 1 (satu) lembar Standart Operasional Procedure Penanganan Collection tanggal 02 Januari 2021;
15. 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061119115803 tanggal 30 Mei 2019 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112722 tanggal 26 Februari 2021 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120120215 tanggal 23 Juli 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119218193 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120218260 tanggal 30 Mei 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120331066 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119111466 tanggal 31 Januari 2019 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120118574 tanggal 22 Mei 2020 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112736 tanggal 26 Februari 2021 atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119116299 tanggal 21 Juni 2019 atas nama ADIAN yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061118200618 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312787 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112081 tanggal 25 April 2019 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120113865 tanggal 24 April 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120130460 tanggal 28 Juli 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120121802 tanggal 30 September 2020 atas nama AHMAD ALAWI BTR yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119216077 tanggal 31 Mei 2019 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312794 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ERLIANA;
33. 1 (satu) Fotocopy lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061120318631 tanggal 22 Mei 2020 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120216910 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ASRIZAL yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119118157 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama SULHAN yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112570 tanggal 28 Februari 2019 Agustus 2019 atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00168373.AH.05.01 tanggal 31-05-2019 pemberi Fidusia atas nama KHAIRINA dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah KHAIRINA No. Kontrak : 0611.21.112722;
39. 1 (satu) lembar Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00034849.AH.05.02 tanggal 09-02-2021 pemberi Fidusia atas nama NURAINUN HUTASUHUT dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah NURAINUN HUTASUHUT No. Kontrak : 0611.20.221066;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00040086.AH.05.02 tanggal 12-02-2021 pemberi Fidusia atas nama PAMARUDDIN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah PAMARUDDIN No. Kontrak : 0629.20.213978;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00268054.AH.05.01 tanggal 02-09-2019 pemberi Fidusia atas nama SULHAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah SULHAN No. Kontrak : 0611.19.118157;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00071305.AH.05.01 tanggal 04-03-2019 pemberi Fidusia atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM No. Kontrak : 0611.19.112570;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00341821.AH.05.01 tanggal 01-11-2019 pemberi Fidusia atas nama ASRIZAL dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ASRIZAL No. Kontrak : 0611.20.216910;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00038718.AH.05.01 tanggal 04-02-2019 pemberi Fidusia atas nama HERI WATI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah HERI WATI No. Kontrak : 0611.20.118574;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00125652.AH.05.01 tanggal 22-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZULKARNAIN PULUNGAN No. Kontrak : 0611.21.112736;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00028875.AH.05.02 tanggal 03-02-2021 pemberi Fidusia atas nama ERLIANA dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ERLIANA No. Kontrak : 0611.20.218621;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00106012.AH.05.01 tanggal 01-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUL HEDDY dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUL HEDDY No. Kontrak : 0611.20.212787;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00131452.AH.05.01 tanggal 28-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUHRIJAL LUBIS dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUHRIJAL LUBIS No. Kontrak : 0611.20.120460;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00190275.AH.05.01 tanggal 25-06-2019 pemberi Fidusia atas nama ADIAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ADIAN No. Kontrak : 0611.19.116299;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00230165.AH.05.01 tanggal 02-10-2020 pemberi Fidusia atas nama AHMAD ALAWI BTR dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah AHMAD ALAWI BTR No. Kontrak : 0611.20.121802;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00208982.AH.05.01 tanggal 27-08-2021 pemberi Fidusia atas nama EFENDI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah EFENDI No. Kontrak : 0629.20.213930;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00177133.AH.05.01 tanggal 28-06-2021 pemberi Fidusia atas nama RAHMAT ALRASID dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah RAHMAT ALRASID No. Kontrak : 0629.20.214569;
67. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Angsuran tanggal 29 Maret 2021 atas nama SULHAN sebesar Rp1.282.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LBS yang di bagian belakangnya terdapat tulisan Penerimaan Angsuran ke 20 dan ke 21 petugas M. SYAIR LBS tgl 31 Mei 2021 sebesar Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061120214728 tanggal 13 Mei 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LUBIS;
69. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 0611116299 tanggal 14 Juni 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LUBIS;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061119116299 tanggal 17 Juli 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima MUHAMMAD FADLY;
71. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061119116299 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima MUHAMMAD FADLY;
72. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 08 Juli 2021 tentang HERI WATI telah menyerahkan uang kepada M. SYAIR LUBIS sebesar Rp5.070.00,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke 10-11-12;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 03/05/2021 tentang ZUL HEDDY telah menyerahkan uang kepada M. SYAIR LUBIS sebesar Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran No. PK 061120212787 ke 13;
74. 1 (satu) lembar Tanda Terima Angsuran ke 15 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp3.650.00,00,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan sejak bulan April 2021 sampai dengan April 2022 sebagai Collector, yang tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa selaku Collector melakukan penagihan angsuran nasabah yang tertunggak dan menyetorkannya kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, menarik unit dari nasabah yang tertunggak angsurannya dan menyerahkan unit yang ditarik tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, 1(satu) hari setelah collector menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke Saksi Siti Aisyah Ritonga sebagai kasir Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan atau menyetorkannya ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611);
- Bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain, koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan Surat Tugas penarikan unit, Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut, Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada nasabah,

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat;

- Bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah dengan memberikan tanda terima berupa kwitansi yang tidak resmi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada nasabah dan melakukan penarikan terhadap 1(satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka : MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin : G3J1E031146 yang dengan total kerugian sebesar Rp21.399.840 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan) oleh AHMAD HUSEIN dan Terdakwa dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan;
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa yang Terdakwa pinjamkan kepada AHMAD HUSEIN, sedangkan sebagian lagi habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka : MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin : G3J1E031146 yang Terdakwa Tarik dari Suhrijal Lubis karena untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa telah melakukan pembayaran Angsuran Sepeda motor tersebut sebelum akhirnya Terdakwa jual yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penarikan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Strafrecht*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu barangsiapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barang siapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum masing-masing dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan kemudian dibenarkan oleh Terdakwa. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Syair Lubis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Kemudian “Melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan sejak bulan April 2021 sampai dengan April 2022 sebagai Collector, yang tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa selaku Collector melakukan penagihan angsuran nasabah yang tertunggak dan menyetorkannya kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, menarik unit dari nasabah yang tertunggak angsurannya dan menyerahkan unit yang ditarik tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan, 1(satu) hari setelah collector menerima pembayaran tunggakan angsuran dari nasabah harus menyetorkannya ke Saksi Siti Aisyah Ritonga sebagai kasir Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan atau menyetorkannya ke rekening PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan (Rekening BRIVA No. Rek. : 333330000000611);

Menimbang, bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Collector PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidempuan mengenai penarikan unit dari nasabah antara lain, koordinator collector PT. Adira Dinamika Multi Finance

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Surat Tugas penarikan unit, Setelah Collector menerima Surat Tugas dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, collector menemui nasabah untuk menarik unit tersebut, Collector mengecek kelengkapan unit yang ditarik (mengisi ceklist) setelah itu collector memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada nasabah, 1 (satu) hari setelah collector menarik unit dari nasabah, collector harus menyerahkan unit tersebut kepada Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan dengan mengantarkannya langsung atau mengirimnya melalui kantor Pos terdekat;

Menimbang, bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah dengan memberikan tanda terima berupa kwitansi yang tidak resmi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada nasabah dan melakukan penarikan terhadap 1(satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka : MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin : G3J1E031146 yang dengan total kerugian sebesar Rp21.399.840 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang dilakukan Terdakwa di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan angsuran yang sudah ditagih (diterima pembayaran tunggakan) oleh AHMAD HUSEIN dan Terdakwa dari nasabah kepada Kasir PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan, bahwa uang tersebut Terdakwa pinjamkan kepada seseorang dan sebahagiannya terpakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor 1 (satu) unit Yamaha Aerok warna hitam Nomor Polisi BB 2948 RV dengan Nomor Rangka : MH3SG4610JJ182794 dan Nomor Mesin : G3J1E031146 yang Terdakwa Tarik dari nasabah Suhrijal Lubis karena untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran Angsuran Sepeda motor tersebut sebelum akhirnya Terdakwa jual yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penarikan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengalami kerugian sejumlah Rp21.399.840 (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagaimana tersebut diatas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpunan sejak tanggal tidak ingat lagi bulan April 2021 sampai dengan April 2022 sebagai Collector. Terdakwa bekerja dibawah koordinasi dari Saksi Sawalludin Siregar yang merupakan Koordinator Collection PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpunan yang dalam tugas dan jabatannya untuk melakukan penagihan dan penarikan unit yang kemudian dengan wewenangnyanya mengambil uang dari Nasabah sehingga dengan demikian “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan mata pencarian” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pengelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 70556/HCGA/SH/SUMUT2/II/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD  $\frac{3}{4}$  ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 70001/HCGA/SH/SUMUT2/II/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD  $\frac{1}{2}$  ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 63/HCGA/ST/SALES PADANG SIDIMPUAN STL RANTAU PRAPAT/VII/2018 Tentang Penugasan Teller yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
4. 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1725/SPPKWT/ RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/VII/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan AHMAD HUSEIN sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
5. 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1630/SPPKWT/ RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/IV/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan MUHAMMAD SYAIR LUBIS sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
6. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD  $\frac{3}{4}$  (All, Car, Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
7. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD  $\frac{1}{2}$  (All, Mcy, Car) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
8. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION TELLER yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
9. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION Remedial Officer (All, Car, Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
10. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN tanggal 16 Agustus 2021;
11. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
12. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN dan MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120114407 tanggal 29 April 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
14. 1 (satu) lembar Standart Operasional Procedure Penanganan Collection tanggal 02 Januari 2021;
15. 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061119115803 tanggal 30 Mei 2019 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112722 tanggal 26 Februari 2021 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120120215 tanggal 23 Juli 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119218193 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120218260 tanggal 30 Mei 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120331066 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119111466 tanggal 31 Januari 2019 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120118574 tanggal 22 Mei 2020 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112736 tanggal 26 Februari 2021 atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119116299 tanggal 21 Juni 2019 atas nama ADIAN yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061118200618 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312787 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112081 tanggal 25 April 2019 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120113865 tanggal 24 April 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120130460 tanggal 28 Juli 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120121802 tanggal 30 September 2020 atas nama AHMAD ALAWI BTR yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119216077 tanggal 31 Mei 2019 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312794 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ERLIANA;
33. 1 (satu) Fotocopy lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061120318631 tanggal 22 Mei 2020 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120216910 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ASRIZAL yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119118157 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama SULHAN yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112570 tanggal 28 Februari 2019 Agustus 2019 atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00168373.AH.05.01 tanggal 31-05-2019 pemberi Fidusia atas nama KHAIRINA

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;

38. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah KHAIRINA No. Kontrak : 0611.21.112722;
39. 1 (satu) lembar Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00034849.AH.05.02 tanggal 09-02-2021 pemberi Fidusia atas nama NURAINUN HUTASUHUT dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah NURAINUN HUTASUHUT No. Kontrak : 0611.20.221066;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00040086.AH.05.02 tanggal 12-02-2021 pemberi Fidusia atas nama PAMARUDDIN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah PAMARUDDIN No. Kontrak : 0629.20.213978;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00268054.AH.05.01 tanggal 02-09-2019 pemberi Fidusia atas nama SULHAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah SULHAN No. Kontrak : 0611.19.118157;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00071305.AH.05.01 tanggal 04-03-2019 pemberi Fidusia atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM No. Kontrak : 0611.19.112570;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00341821.AH.05.01 tanggal 01-11-2019 pemberi Fidusia atas nama ASRIZAL dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ASRIZAL No. Kontrak : 0611.20.216910;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00038718.AH.05.01 tanggal 04-02-2019 pemberi Fidusia atas nama HERI WATI

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;

50. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah HERI WATI No. Kontrak : 0611.20.118574;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00125652.AH.05.01 tanggal 22-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZULKARNAIN PULUNGAN No. Kontrak : 0611.21.112736;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00028875.AH.05.02 tanggal 03-02-2021 pemberi Fidusia atas nama ERLIANA dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ERLIANA No. Kontrak : 0611.20.218621;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00106012.AH.05.01 tanggal 01-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUL HEDDY dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUL HEDDY No. Kontrak : 0611.20.212787;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00131452.AH.05.01 tanggal 28-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUHRIJAL LUBIS dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUHRIJAL LUBIS No. Kontrak : 0611.20.120460;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00190275.AH.05.01 tanggal 25-06-2019 pemberi Fidusia atas nama ADIAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ADIAN No. Kontrak : 0611.19.116299;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00230165.AH.05.01 tanggal 02-10-2020 pemberi Fidusia atas nama AHMAD

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALAWI BTR dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah AHMAD ALAWI BTR No. Kontrak : 0611.20.121802;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00208982.AH.05.01 tanggal 27-08-2021 pemberi Fidusia atas nama EFENDI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah EFENDI No. Kontrak : 0629.20.213930;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00177133.AH.05.01 tanggal 28-06-2021 pemberi Fidusia atas nama RAHMAT ALRASID dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah RAHMAT ALRASID No. Kontrak : 0629.20.214569;
67. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Angsuran tanggal 29 Maret 2021 atas nama SULHAN sebesar Rp 1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LBS yang di bagian belakangnya terdapat tulisan Penerimaan Angsuran ke 20 dan ke 21 petugas M. SYAIR LBS tgl 31 Mei 2021 sebesar Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061120214728 tanggal 13 Mei 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LUBIS;
69. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 0611116299 tanggal 14 Juni 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LUBIS;
70. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061119116299 tanggal 17 Juli 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima MUHAMMAD FADLY;
71. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061119116299 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima MUHAMMAD FADLY;
72. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 08 Juli 2021 tentang HERI WATI telah menyerahkan uang kepada M. SYAIR LUBIS sebesar Rp5.070.00,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke 10-11-12;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 03/05/2021 tentang ZUL HEDDY telah menyerahkan uang kepada M. SYAIR LUBIS sebesar Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran No. PK 061120212787 ke 13;

74. 1 (satu) lembar Tanda Terima Angsuran ke 15 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita, maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Padangsidimpuan mengalami kerugian sebesar Rp36.550.840,-(tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syair Lubis** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang karena adanya hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Syair Lubis** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 70556/HCGA/SH/SUMUT2/II/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD  $\frac{3}{4}$  ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 70001/HCGA/SH/SUMUT2/II/2021 Tentang Penugasan A/R HEAD  $\frac{1}{2}$  ALL SUMUT 2 yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 63/HCGA/ST/SALES PADANG SIDIMPUAN STL RANTAU PRAPAT/II/2018 Tentang Penugasan Teller yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
4. 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1725/SPPKWT/ RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/VII/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan AHMAD HUSEIN sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
5. 1 (satu) rangkap Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 1630/SPPKWT/ RANTAU PRAPAT-SISINGAMANGARAJA/IV/2020 antara HENEDI Sebagai Pihak Pertama dengan MUHAMMAD SYAIR LUBIS sebagai Pihak Kedua yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
6. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD  $\frac{3}{4}$  (All, Car, Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
7. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION/R HEAD  $\frac{1}{2}$  (All, Mcy, Car) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
8. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION TELLER yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
9. 1 (satu) rangkap JOB DESCRIPTION Remedial Officer (All, Car, Mcy) yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
10. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
12. 1 (satu) lembar Hasil Temuan Kasus Fraud Karyawan PT. ADIRA FINANCE CLUSTER RANTAU PRAPAT atas nama AHMAD HUSEIN dan MUHAMMAD SYAIR LUBIS tanggal 16 Agustus 2021;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120114407 tanggal 29 April 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
14. 1 (satu) lembar Standart Operasional Procedure Penanganan Collection tanggal 02 Januari 2021;
15. 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061119115803 tanggal 30 Mei 2019 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112722 tanggal 26 Februari 2021 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120120215 tanggal 23 Juli 2020 atas nama KHAIRINA yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119218193 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 27 September 2021;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120218260 tanggal 30 Mei 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120331066 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama NURAINUN HUTASUHUT yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119111466 tanggal 31 Januari 2019 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120118574 tanggal 22 Mei 2020 atas nama HERI WATI yang telah dilakukan pemateraian tanggal 17 September 2021;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061121112736 tanggal 26 Februari 2021 atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119116299 tanggal 21 Juni 2019 atas nama ADIAN yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061118200618 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312787 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ZUL HEDDY yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112081 tanggal 25 April 2019 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120113865 tanggal 24 April 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120130460 tanggal 28 Juli 2020 atas nama SUHRIJAL LUBIS yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120121802 tanggal 30 September 2020 atas nama AHMAD ALAWI BTR yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
31. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119216077 tanggal 31 Mei 2019 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraan tanggal 17 September 2021;
32. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120312794 tanggal 30 Maret 2020 atas nama ERLIANA;
33. 1 (satu) Fotocopy lembar Perjanjian Pembiayaan No. 061120318631 tanggal 22 Mei 2020 atas nama ERLIANA yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061120216910 tanggal 14 Mei 2020 atas nama ASRIZAL yang telah dilakukan pemateraan tanggal 27 September 2021;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119118157 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama SULHAN yang telah dilakukan pematraian tanggal 17 September 2021;
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061119112570 tanggal 28 Februari 2019 Agustus 2019 atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM yang telah dilakukan pematraian tanggal 17 September 2021;
37. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00168373.AH.05.01 tanggal 31-05-2019 pemberi Fidusia atas nama KHAIRINA dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah KHAIRINA No. Kontrak : 0611.21.112722;
39. 1 (satu) lembar Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00034849.AH.05.02 tanggal 09-02-2021 pemberi Fidusia atas nama NURAINUN HUTASUHUT dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah NURAINUN HUTASUHUT No. Kontrak : 0611.20.221066;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00040086.AH.05.02 tanggal 12-02-2021 pemberi Fidusia atas nama PAMARUDDIN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
42. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah PAMARUDDIN No. Kontrak : 0629.20.213978;
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00268054.AH.05.01 tanggal 02-09-2019 pemberi Fidusia atas nama SULHAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah SULHAN No. Kontrak : 0611.19.118157;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00071305.AH.05.01 tanggal 04-03-2019 pemberi Fidusia atas nama TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pematraian tanggal 08 Oktober 2021;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah TAUFIK ZULHANDRA, SP., MM No. Kontrak : 0611.19.112570;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00341821.AH.05.01 tanggal 01-11-2019 pemberi Fidusia atas nama ASRIZAL dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ASRIZAL No. Kontrak : 0611.20.216910;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00038718.AH.05.01 tanggal 04-02-2019 pemberi Fidusia atas nama HERI WATI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah HERI WATI No. Kontrak : 0611.20.118574;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00125652.AH.05.01 tanggal 22-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZULKARNAIN PULUNGAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZULKARNAIN PULUNGAN No. Kontrak : 0611.21.112736;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : W2.00028875.AH.05.02 tanggal 03-02-2021 pemberi Fidusia atas nama ERLIANA dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ERLIANA No. Kontrak : 0611.20.218621;
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00106012.AH.05.01 tanggal 01-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUL HEDDY dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUL HEDDY No. Kontrak : 0611.20.212787;
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00131452.AH.05.01 tanggal 28-04-2020 pemberi Fidusia atas nama ZUHRIJAL LUBIS dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraan tanggal 08 Oktober 2021;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ZUHRIJAL LUBIS No. Kontrak : 0611.20.120460;
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00190275.AH.05.01 tanggal 25-06-2019 pemberi Fidusia atas nama ADIAN dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah ADIAN No. Kontrak : 0611.19.116299;
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00230165.AH.05.01 tanggal 02-10-2020 pemberi Fidusia atas nama AHMAD ALAWI BTR dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah AHMAD ALAWI BTR No. Kontrak : 0611.20.121802;
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00208982.AH.05.01 tanggal 27-08-2021 pemberi Fidusia atas nama EFENDI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
64. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah EFENDI No. Kontrak : 0629.20.213930;
65. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00177133.AH.05.01 tanggal 28-06-2021 pemberi Fidusia atas nama RAHMAT ALRASID dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang telah dilakukan pemateraian tanggal 08 Oktober 2021;
66. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pembayaran nama nasabah RAHMAT ALRASID No. Kontrak : 0629.20.214569;
67. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Angsuran tanggal 29 Maret 2021 atas nama SULHAN sebesar Rp 1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LBS yang di bagian belakangnya terdapat tulisan Penerimaan Angsuran ke 20 dan ke 21 petugas M. SYAIR LBS tgl 31 Mei 2021 sebesar Rp1.192.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
68. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061120214728 tanggal 13 Mei 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LUBIS;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 0611116299 tanggal 14 Juni 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima M. SYAIR LUBIS;
70. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061119116299 tanggal 17 Juli 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima MUHAMMAD FADLY;
71. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. PK : 061119116299 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama ADIAN sebesar Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima MUHAMMAD FADLY;
72. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 08 Juli 2021 tentang HERI WATI telah menyerahkan uang kepada M. SYAIR LUBIS sebesar Rp5.070.00,00 (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke 10-11-12;
73. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 03/05/2021 tentang ZUL HEDDY telah menyerahkan uang kepada M. SYAIR LUBIS sebesar Rp3.576.000,00 (tiga juta lima ratus puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran No. PK 061120212787 ke 13;
74. 1 (satu) lembar Tanda Terima Angsuran ke 15 tanggal 18 November 2019 sebesar Rp3.650.00,00,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., Izma Suci Maivani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Izma Suci Maivani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.